

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/29/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/29/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/29/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten
Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Daerah
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 700.1.1/444 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 - 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen terdapat 4 temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **76,70** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,90	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,55	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,20	76,70

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja.

Dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan namun belum tepat waktu, yaitu data unggah di website semarak.kebumen.kab.go.id:
 - RKT/Renja di unggah pada tanggal 10 Februari 2025 seharusnya maksimal tanggal 20 Januari 2025 dan
 - Perjanjian Kinerja di unggah pada tanggal 10 Februari 2025 seharusnya maksimal tanggal 20 Januari 2025 dan Perjanjian Kinerja pada tanggal Perubahan 22 September 2025 seharusnya maksimal tanggal 6 September 2025
- b. Dokumen pohon kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

2. Pengukuran Kinerja

Pada dokumen pengukuran kinerja dan capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja terdapat perbedaan pencantuman target yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja, yaitu pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, perbedaan tersebut terdapat pada triwulan III dan IV.

3. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja (LKJIP) telah menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), dan telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) namun masih perlu perbaikan pada kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah karena terdapat perbedaan pencantuman target triwulanan yaitu pada Perjanjian Kinerja Triwulan III (2) Triwulan IV (3) sedangkan pada pengukuran kinerja Triwulan III (3) Triwulan IV (2)

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namun masih perlu evaluasi lebih mendalam yaitu perbaikan pada kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pengukuran kinerja karena terjadi perbedaan pencantuman target yg tidak sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan (RKT / Renja dan PK) secara tertib dan tepat waktu.
2. Menyusun pohon kinerja dengan identifikasi untuk melihat adanya potensi Crosscutting dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja kemudian diupload ke esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id
3. Memastikan pencantuman target kinerja dalam Pengukuran Kinerja yang telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I s/d Triwulan IV mulai Tahun 2026.

4. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,



Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		18/7
IRBAN		15/7-2026
KASUBAG/JFT		

